



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penilaian terhadap satuan organisasi/kerja/UPT pada Kementerian Agama yang telah melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, perlu ditetapkan satuan organisasi/kerja/UPT yang memenuhi kriteria sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Internal pada Kementerian Agama;
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan 66 (enam puluh enam) satuan kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan *pilot project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- KETIGA : Pelaksanaan penilaian dan verifikasi terhadap satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.
- KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Agama paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,



  
NUR SYAM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 28 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT*  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA  
 TAHUN 2018

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
UNIT ESELON I PUSAT				
1	Ditjen Pendidikan Islam	59.58	40.00	99.58
2	Inspektorat Jenderal	44.06	36.97	81.03
KANWIL KEMENAG PROVINSI				
3	Kanwil Kemenag Prov. Papua Barat	53.78	34.78	88.56
4	Kanwil Kemenag Prov. DI Yogyakarta	58.75	29.50	88.25
5	Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur	50.66	30.63	81.29
6	Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan	46.67	33.49	80.16
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (UIN)				
7	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	57.48	31.75	89.23
8	UIN Sunan Ampel Surabaya	54.33	34.04	88.37
9	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	56.67	29.28	85.95
10	UIN Walisongo Semarang	57.80	23.70	81.50
11	UIN Ar Raniry Aceh	45.88	34.99	80.87
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (IAIN)				
12	IAIN Palangkaraya	50.61	38.75	89.36
13	IAIN Salatiga	57.13	30.20	87.33
14	IAIN Padang Sidempuan	51.20	36.00	87.20
15	IAIN Purwokerto	47.35	33.20	80.55
BALAI				
16	Balai Pendidikan dan Pelatihan Bandung	50.84	37.56	88.40
17	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ambon	44.59	35.56	80.15
KANKEMENAG KAB./KOTA				
18	Kankemenag Kota Pekanbaru	60.00	40.00	100.00
19	Kankemenag Kab. Ogan Ilir	57.40	40.00	97.40
20	Kankemenag Kab. Kebumen	54.76	40.00	94.76
21	Kankemenag Kab. Jembrana	54.63	40.00	94.63
22	Kankemenag Kota Denpasar	59.55	34.99	94.54
23	Kankemenag Kota Lubuk Linggau	54.50	40.00	94.50
24	Kankemenag Kota Sibolga	58.66	35.20	93.86
25	Kankemenag Kota Singkawang	53.09	40.00	93.09

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
26	Kankemenag Kab. Majene	55.24	37.50	92.74
27	Kankemenag Kab. Sumbawa	57.24	33.65	90.89
28	Kankemenag Kab. Kapuas	55.09	35.15	90.24
29	Kankemenag Kota Yogyakarta	53.26	35.75	89.01
30	Kankemenag Kab. Pakpak Barat	49.99	38.90	88.89
31	Kankemenag Kab. Serang	51.41	36.44	87.85
32	Kankemenag Kota Samarinda	52.32	35.00	87.32
33	Kankemenag Kab. Klaten	55.92	31.25	87.17
34	Kankemenag Kab. Karangasem	55.79	31.25	87.04
35	Kankemenag Kab. Bantul	53.21	33.80	87.01
36	Kankemenag Kab. Humbang Hasudutan	52.56	33.85	86.41
37	Kankemenag Kab. Mandailing Natal	50.95	35.42	86.37
38	Kankemenag Kota Magelang	49.23	36.56	85.79
39	Kankemenag Kab. Sleman	49.95	35.80	85.75
40	Kankemenag Kab. Bulukumba	55.30	30.35	85.65
41	Kankemenag Kab. Wonogiri	45.05	40.00	85.05
42	Kankemenag Kab. Labuhan Batu Utara	52.75	32.25	85.00
43	Kankemenag Kota Palembang	46.98	37.68	84.66
44	Kankemenag Kab. Bangkalan	49.51	34.96	84.47
45	Kankemenag Kab. Sanggau	52.13	32.15	84.28
46	Kankemenag Kab. Bangka	54.56	33.38	87.94
47	Kankemenag Kota Medan	43.91	40.00	83.91
48	Kankemenag Kab. Ogan Komering Ilir	48.66	35.04	83.70
49	Kankemenag Kab. Pematang	47.00	36.70	83.70
50	Kankemenag Kota Bandung	46.11	37.50	83.61
51	Kankemenag Kota Metro	52.66	30.75	83.41
52	Kankemenag Kab. Labuhan Batu	52.81	30.05	82.86
53	Kankemenag Kota Surakarta	55.27	27.40	82.67
54	Kankemenag Kab. Dairi	57.45	25.00	82.45
55	Kankemenag Kab. Karanganyar	52.40	30.00	82.40
56	Kankemenag Kab. Banyuasin	43.75	38.64	82.39
57	Kankemenag Kab. Labuhan Batu Selatan	51.45	30.25	81.70
58	Kankemenag Kab. Tanjung Jabung Timur	47.71	33.88	81.59
59	Kankemenag Kab. Lombok Tengah	41.74	39.75	81.49
60	Kankemenag Kab. Serdang Bedagai	50.50	30.75	81.25
61	Kankemenag Kota Batu	49.88	31.25	81.13
62	Kankemenag Kab. Sidoarjo	50.29	30.75	81.04
63	Kankemenag Kab. Aceh Singkil	46.96	33.69	80.65
64	Kankemenag Kab. Seluma	46.72	33.75	80.47

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
65	Kankemenag Kab. Karimun	46.48	33.88	80.36
66	Kankemenag Kab. Sorong	49.94	30.08	80.02



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

*NUR SYAM*